

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN
OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

(Studi Kasus Di Kabupaten Maros 2007-2010)

OLEH

MUHAMMAD IRFAN

B 111 07 658

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN
OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

(Studi Kasus Di Kabupaten Maros 2007-2010)

OLEH

**MUHAMMAD IRFAN
B 111 07 658**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

ABSTRAK

Muhammad Irfan, (B11107658), dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri”** (*Studi Kasus di Kabupaten Maros Tahun 2007 – 2010*), di bawah bimbingan **Bapak A.S. Alam** sebagai Pembimbing I dan **Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kabupaten Maros serta bagaimana upaya – upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kabupaten Maros.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros tepatnya di Polres Maros dan Pengadilan Negeri Maros. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik penelitian sebagai lokasi kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga diperoleh berupa data primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dan data sekunder berupa dokumen dan buku-buku serta laporan hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. Dari seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif yang menjelaskan faktor-faktor penyebab dan upaya untuk menanggulangi Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Kabupaten Maros

Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor utama.penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adalah: Faktor Internal, yaitu berkaitan dengan keperibadian (temperamen) dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan kejahatan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali, seperti :Kurangnya komunikasi dan kecemburuan yang berlebihan. Dan Faktor Eksternal, yaitu berkaitan dengan sisi luar diri si pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu: faktor pendidikan dan faktor ekonomi, sedangkan upaya penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri di Kabupaten Maros, yaitu melalui upaya preemtif (pembentukan moral sejak dini), upaya preventif (sosialisasi peraturan perundang – undangan), dan upaya represif dalam bentuk penindakan bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini segenap kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang telah penulis upayakan secara maksimal dengan keterbatasan serta kekurangan yang ada.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan serta hambatan yang ada maka tulisan ini perlu penyempurnaan untuk saran dan kritik yang sifatnya membangun di harapkan penyempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, untuk di jadikan bahan bacaan atau untuk menambah perbendaharaan pustaka khususnya hukum pidana bagi almamater yang penulis cintai dan yang telah membesarkan penulis.

Terkhusus, dengan penuh rasa hormat penulis haturkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Almarhum Ayahanda **H. Abdul Latif Hasir** dan Ibunda **Hj. Bachriah** yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kedua orang tua penulis, serta semoga amal ibadah almarhum ayahanda penulis diterima disisi Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tak lupa juga penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. DR. Dr. Idrus A. Paturusi SpBO**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** , selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. **Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.** , selaku Wakil Dekan Bidang Perlengkapan dan Keuangan. **Romi Librayanto, S.H., M.H.** , selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak **Prof. Dr. A.S. Alam** dan Ibu **Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H** selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H**, Bapak **Kaisaruddin, S.H**, Ibu **Dara Indrawati, S.H., M.H**, selaku penguji yang telah meluangkan waktu memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis, guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Rekan – rekan KKN Reguler periode Juni – Agustus 2011 di Kelurahan Rajaya dan seluruh Masyarakat kecamatan POL – SEL.

7. Para Dosen/pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih banyak atas pemberian ilmu yang sangat berguna.
8. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi hingga selesai skripsi ini.
9. Teman – teman seangkatan 2007, serta teman – fakultas hukum yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis terbuka menerima saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan dalam penyajiannya dan semoga skripsi ini bermamfaat bagi kita semua.

Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkah-Nya atas amalan kita.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 Desember 2011

Penulis

Muhammad Irfan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	8
1. Pengertian Kriminologi	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi	10
B. Pengertian Kejahatan	11
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
1. Bentuk dan Ruang Lingkup KDRT	17
2. Pendamping Korban	22
3. Pelaporan KDRT	23
4. Perlindungan Korban KDRT.....	24
5. Prosedur Hukum	25
D. Pengertian Suami Istri.....	28

E. Teori – teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	32
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Kondisi Geografis Kabupaten Maros	37
B. Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri di Kabupaten Maros.....	39
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri di Kabupaten Maros.....	52
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga (*Penjelasan Umum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*).

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan jender. Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pandangan masyarakat seperti ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada.

Terdapat berbagai contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana digambarkan di atas tadi. Salah satunya yang terjadi di Palembang adalah sebagai berikut (www.palembang.tribunews.com, diakses pada tanggal 6 Oktober 2011) :

"Aprianto alias Apo (27) harus meringkuk di sel tahanan Polsek Sukarami Palembang. Pasalnya, ia telah menganiaya istrinya, Desi Ahong (20) hingga mengalami luka di pelipisnya, Jumat(21/1) sekitar pukul 19.00. Pria yang tinggal di Jl. Karya Baru No. 405 Kelurahan Karya Baru ini memakai kursi ketika menganiaya istrinya. Menurut pengakuannya saat ditanyai, ia tidak tega melihat anaknya yang

dikuasai istrinya itu. Desi selalu memukul anaknya saat ia marah-marah dan pada saat itu ia melihat Desi sedang memukul anaknya. Merasa kasihan dan tidak terima dengan perlakuan istrinya itu, ia langsung mengambil sebuah kursi dan memukulnya. "Aku dak tega liat anak aku dipukul sama bini aku," ujar sopir truk saat ditanyai. Akibat dari hantaman kursi, Desi menderita luka di bagian kepala, tepatnya di pelipis kanannya. Istri tidak terima, keesokan harinya ia mengadakan suaminya ke Polsek Sukarami."

Kasus serupa juga marak terjadi di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yakni Jakarta, sebagaimana dilansir oleh Majalah Tempo (www.tempointeraktif.com, diakses pada tanggal 6 Oktober 2011) :

"TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dalam rilisnya kemarin, menyebutkan ada 83 kasus kekerasan dalam rumah tangga selama empat bulan pertama 2007 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar kasus ini merupakan kekerasan suami terhadap istri. LBH APIK mencatat para korban perempuan itu antara lain mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, (tidak dinafkahi, diperas), seksual, atau bahkan kombinasi di antaranya. Perkara tersebut berakhir antara lain dengan perceraian (30), pidana (9), mediasi (6), dan konsultasi pernikahan (38). Ketua LBH APIK, Estu Rakhim Fanani menilai bahwa dari pendampingan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditanganininya, aparat penegak hukum belum menerapkan secara benar Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). "Terbukti tentang kasus ibu Arn, 22 tahun," ujarnya memberi contoh. Dalam kasus tersebut, korban yang merupakan istri dari seorang anggota polisi, MTR, mengaku dianiaya suaminya dengan cara dijambak dan ditampar berulang kali pada 1 Januari 2007. Tapi MTR malah melaporkan Arn ke POLRES hukum," kata Estu. Selain itu, pihak LBH APIK meminta DPR dan Pemerintah mengawasi penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 itu secara berkala terhadap kasus-kasus di lapangan."

Lebih lanjut, masalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi prioritas utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ini

dibuktikan oleh komentar Menteri pemberdayaan perempuan yang menyatakan (www.palembang.tribunews.com, diakses pada tanggal 6 Oktober 2011) :

"Kasus KDRT di Indonesia masih tinggi dan perlu peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata dalam menghapus KDRT," kata Linda Amalia Sari Gumelar usai membuka seminar Hari Perempuan Internasional di Ancol, Jakarta. Menteri membuka seminar tersebut sekaligus meluncurkan buku bertajuk "Bagaimana Mencegah Tindak KDRT" yang diluncurkan oleh konsultan gender Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu, Linda menjelaskan bahwa penghapusan KDRT memerlukan perhatian khusus dari semua kalangan. "Kekerasan yang dimaksud bukan hanya kekerasan secara fisik, tetapi juga kesengsaraan yang timbul secara psikologis, seksual, ekonomi dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, katanya. KDRT menurut Linda bertentangan dengan HAM dan prinsip keharmonisan dalam rumah tangga yang mengusung kesetaraan gender. "KDRT telah menimbulkan banyak kerugian dalam keluarga dan menunjukkan kegagalan dalam melindungi kaum perempuan atau anak perempuan sebagai korban terbanyak dimana pelakunya adalah suami atau laki-laki di dalam rumah tangga mereka sendiri, katanya". Meskipun di Indonesia penghapusan KDRT telah dikukuhkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 namun masih banyak kasus KDRT yang bergulir sebagaimana kasus fenomena yang terselubung. Linda menjelaskan, upaya pemerintah menghapus tindak KDRT tidaklah mudah karena berhadapan dengan akar budaya tradisional patriarki yang membawa dampak kepada marginalisasi."

Penelitian ini difokuskan pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam kehidupan berkeluarga. Di sini peneliti ingin mengungkap lebih dalam faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri. Mengingat luasnya konteks kekerasan terhadap perempuan, dalam tulisan ini dibatasi hanya kekerasan terhadap perempuan dalam

rumah tangga yang kedudukannya sebagai istri. Peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini dengan judul sebagai berikut :
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi kasus di Kabupaten Maros 2007-2010)”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kabupaten Maros ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kabupaten Maros.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dan yang seharusnya dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kabupaten Maros..

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Diharapkan adanya terobosan hukum mengenai perlindungan terhadap korban dalam segala aspek sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat pula diharapkan suatu pola baru dalam menegakkan undang-undang secara khusus terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga
2. Sebagai bahan referensi dalam memperkaya wahana kepastakaan di bidang hukum pidana khususnya dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, dengan maksud agar diberikan pengobatan secara tetap di dalam mengatasi kejahatan di masa yang akan datang dan minimal dapat berkurang. Kriminologi termasuk dalam disiplin analitis yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala yang terjadi di tengah masyarakat. Jika dilihat dari perspektif tersebut, maka kriminologi justru berlawanan dengan hukum pidana. Kriminologi adalah ilmu tentang bagaimana senyatanya kejahatan di tengah masyarakat sedangkan hukum pidana justru mempelajari bagaimana seharusnya masyarakat bersikap menghadapi kejahatan (*Effendi Erdianto, 2011: 236-237*).

Lebih lanjut, kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard (1830-1911)*, seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

- **Edwin H. Sutherland (A.S. Alam 2010:1-2)** menyatakan bahwa:
Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- **W.A. Bonger (A.S. Alam 2010:2)** menjelaskan bahwa:
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.
- **J. Constant (A.S. Alam 2010:2)** mendefinisikan:
Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- **WME. Noach (A.S. Alam 2010:2)** menjelaskan bahwa:
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan,serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan reaksi/upaya-upaya penanggulangannya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut **A.S. Alam (2010:2-3)** ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :

- a. Definisi kejahatan;
 - b. Unsur-unsur kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian kejahatan;
 - d. Penggolongan kejahatan;
 - e. Statistik kejahatan.
2. Etiologi kriminal, yang membaha teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sementara yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :
- a. Teori-teori penghukuman;
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Berdasarkan dari uraian diatas, sangat jelas bahwa kriminologi itu adalah mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

B. Pengertian Kejahatan

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pemerasan, pencurian, penadahan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang dikemukakan *Rusli Effendy (1978:1)*

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun yang tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku kesatu KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh *J.E Sahetapy (1989:11)* kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Menurut **A. S. Alam (2010:16-17)** definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

2. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat: Contoh di dalam hal ini adalah: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Van Bemmelen (Roeslan Saleh 1983 : 17) merumuskan kejahatan:

Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Frank Tannenbaum (J.E Sahetapy, 1979:11) menyatakan, *crime is eternal as society*, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. Lebih lanjut pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian dibawah ini sebagai berikut:

a. Pengertian dari sudut pandang hukum.

Secara hukum, kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat, seperti pencurian, penadahan, dan lain-lain yang dilakukan manusia.

Menurut A. S. Alam (2002:310), menyebutkan pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum adalah suatu perbuatan itu telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan atau satu aturan pidana.

b. Pengertian dari sudut pandang sosiologi.

Sosiolog berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama terdapat hubungan antara variasi angka dengan variasi organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Oleh karena itu, angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses. Misalnya gerakan sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, sosiologi politik, agama, ekonomi dan seterusnya. Kedua, para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis

ini bersifat sosial psikologis. Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, konsepsi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi differensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.

Untuk lebih mengetahui pengertian kejahatan dapat dilihat dari beberapa pakar:

- **R. Soesilo (1985:19)** mengemukakan pengertian kejahatan sebagai berikut:

Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merumuskan kejahatan hukum, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- **Gerson W. Bawengan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001:27)** membagi tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu :

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma-norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religious ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

- **A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001:28)** yang memberikan penjelasan mengenai kejahatan sebagai berikut:

a. Segi Sosiologi

Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan moral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan.

b. Segi Psikologi

Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

c. Segi Yuridis

Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana.

Jadi semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definite dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.

- Menurut **Hari Saheroji (Abdul wahid dan Muhammad Irfan 2001:28)** kejahatan diartikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-Undang pada suatu waktu tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

- c. Yang perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh Negara.

Beberapa defenisi kejahatan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang menimbulkan kejengkelan pada orang lain (masyarakat).

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993, mencantumkan :

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan,perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

1. Bentuk dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga meliputi

- (1) Suami, istri dan anak;
- (2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;

(3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga yaitu :

1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

a) Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- Cedera berat;
- Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari;
- Pingsan;
- Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati;
- Kerusakan salah satu panca indera;
- Menderita cacat atau lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- Kematian korban.

b) Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- Cedera ringan;

- Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat;
- Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

a) Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- Gangguan tidur atau gangguan makan sehingga mengakibatkan ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;
- Gangguan stress pasca trauma;
- Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis);

- Depresi berat atau destruksi diri gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia* dan/atau bentuk psikotik lainnya;
 - Bunuh diri.
- b) Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial. Tindakan dan/atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini :
- Ketakutan dan perasaan terteror;
 - Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
 - Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;
 - Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis);
 - Fobia atau depresi temporer.
- 3) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

a) Kekerasan Seksual Berat, berupa :

- Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak, jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan;
- Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki;
- Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan/atau menyakitkan;
- Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan/atau tujuan tertentu;
- Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi;
- Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

b) Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal dan non verbal. Secara verbal, seperti komentar atau gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan. Sementara, secara non verbal, seperti ekspresi wajah,

gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perbuatan seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan/atau menghina korban.

c) Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4) Penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan, yaitu :

(a) Orang yang mempunyai kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

(b) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

2. Pendamping Korban

Untuk menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan terhadap korban KDRT, pemerintah, masyarakat atau lembaga sosial dapat bekerja sama dalam mendampingi korban. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pendampingan korban dapat dilakukan oleh relawan pendamping, advokat, pekerja sosial, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, dalam

setiap proses pemeriksaan di kepolisian sampai dengan proses persidangan. Mengenai kewajiban dari pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilihat di dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

3. Pelaporan KDRT

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian), baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara;
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara;
- (3) Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan;
- (4) Korban atau keluarga korban dapat juga meminta bantuan dari relawan pendamping (lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perempuan dan anak), advokat, pekerja sosial, untuk mendampingi korban melaporkan ke kepolisian.

4. Perlindungan Korban KDRT

Setelah pelaporan dilaksanakan, dalam jangka waktu 1x24 jam, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban paling lama tujuh hari dan wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara ini korban dapat didampingi oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan (LSM Perempuan), advokat dan/atau pembimbing rohani.

Cara pengajuan permohonan surat penetapan perintah perlindungan adalah sebagai berikut :

- (1) Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan secara tertulis oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani kepada ketua pengadilan di wilayah kejadian berlangsung. Dalam keadaan tertentu, misalnya, korban pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
- (2) Permohonan dapat diajukan secara lisan. Panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan ini diajukan tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya.

5. Prosedur Hukum

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam proses ini korban hanya berhubungan dengan penyidik (polisi) pada saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta berhubungan dengan jaksa dan hakim pada saat pemeriksaan di pengadilan. Bahwa yang diperiksa pertama kali dalam proses persidangan adalah saksi korban KDRT dan untuk selanjutnya korban tidak diwajibkan untuk hadir di dalam persidangan.

Sebaiknya keluarga korban atau pendamping korban dapat hadir dalam setiap persidangan untuk memantau proses persidangan yang terjadi agar hakim, dalam memutus perkara, memperhatikan hak-hak korban. Dalam mempersiapkan korban menghadapi proses persidangan di pengadilan, korban atau keluarga korban dapat meminta bantuan kepada psikolog dan atau lembaga bantuan hukum/lembaga swadaya masyarakat yang khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan pada bukti-bukti yang ada di dalam proses persidangan. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ditentukan:

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.”

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan alat bukti sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa. Artinya, dengan keterangan korban KDRT dan pengakuan terdakwa, maka kasus ini dapat diajukan sampai ke pengadilan. Selain keterangan terdakwa, alat bukti sah lainnya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

Kendati demikian, dalam praktik yang terjadi di masyarakat, KDRT dinilai sebagai urusan rumah tangga atau urusan pribadi antara suami dan istri sehingga masyarakat takut untuk ikut campur di dalam menyelesaikan masalah ini. Akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat tempat korban KDRT tinggal, menyebabkan perempuan luka-luka, cacat, bahkan meninggal akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami.

Dengan berlakunya UU PKDRT maka masyarakat tidak perlu khawatir atau takut untuk menolong korban KDRT karena Pasal 1 UU PKDRT mengatur kewajiban masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b) Memberikan perlindungan kepada korban;
- c) Memberikan pertolongan darurat;
- d) Membantu proses pengajuan penetapan perlindungan.

Perempuan korban KDRT sangat jarang melaporkan suaminya ke polisi dengan berbagai alasan. Pertama, perempuan korban KDRT memiliki ketergantungan secara ekonomi dengan suami atau dengan kata lain tidak bekerja, sehingga apabila suami masuk penjara maka tidak ada lagi yang dapat membiayai kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak-anaknya. Kedua, perempuan korban KDRT lebih mempertimbangkan status di masyarakat karena adanya tanggapan negatif dari masyarakat terhadap perempuan yang berstatus janda dan juga perempuan korban KDRT menjaga perasaan anak-anaknya karena biar bagaimanapun suaminya adalah ayah dari anak-anaknya.

Pada umumnya tindak pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah delik umum kecuali di ketentuan di dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) yaitu perbuatan kekerasan fisik/psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah delik aduan.

Bahwa yang dimaksud delik aduan adalah korban KDRT yang harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan fisik/psikis terhadap istri atau sebaliknya. Tanpa adanya laporan, pihak kepolisian tidak dapat memproses tindak pidana ini. Akibat dari delik aduan ini, korban dapat sewaktu-waktu dapat mencabut laporan di kepolisian. Ketentuan ini dapat mengakibatkan kasus-kasus KDRT tidak

pernah selesai atau pelakunya tidak dihukum sesuai dengan perbuatannya.

D. Pengertian Suami Istri

Tidaklah mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia, dan sejahtera. Diperlukan pengorbanan serta tanggungjawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga. Rasa cinta, hormat, setia, saling menghargai dan lain sebagainya merupakan hal wajib yang perlu dibina baik suami maupun istri. Dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri yang baik diharapkan dapat mempermudah kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Berikut ini dijelaskan definisi suami dan definisi istri adalah :

- **Definisi suami** adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin pria. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai seorang istri. Dalam berbagai agama biasanya seorang pria hanya boleh menikah dengan satu wanita (<http://id.wikipedia.org/wiki/suami>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2011), sedangkan;
- **Definisi istri** adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Dalam berbagai agama biasanya seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria. Dalam budaya tertentu pernikahan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan. Hal ini dinamakan poligini. Sedangkan pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri (<http://id.wikipedia.org/wiki/istri>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2011).

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa:

"Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan.

Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban pasangan suami istri yang baik (<http://organisasi.org/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-keluarga-rumah-tangga-demi-kebahagiaan-lahir-batin>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2011) :

1. Kewajiban Suami

- Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan;
- Membantu peran istri dalam mengurus anak;
- Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga;
- Siaga / Siap antar jaga ketika istri sedang mengandung / hamil;
- Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenang;
- Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai ajaran agama agar tidak menderita lahir dan batin.

2. Hak Suami

- Istri melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai ajaran agama seperti mendidik anak, menjalankan urusan rumah tangga, dan sebagainya;
- Mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri;
- Menjadi kepala keluarga dalam memimpin keluarga.

3. Kewajiban Istri

- Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Menghormati serta mentaati suami dalam batasan wajar;
- Menjaga kehormatan keluarga;
- Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah suami) untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Mengatur dan mengurus rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

4. Hak Istri

- Mendapatkan nafkah batin dan nafkah lahir dari suami;
- Menerima maskawin dari suami ketika menikah;
- Diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk.

5. Kewajiban Suami dan Istri

- Saling mencintai, menghormati, setia dan saling bantu lahir dan batin satu sama lain;
- Memiliki tempat tinggal tetap yang ditentukan kedua belah pihak;

- Menegakkan rumah tangga;
- Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan problema rumah tangga tanpa emosi;
- Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan ikhlas;
- Menghormati keluarga dari kedua belah pihak baik yang tua maupun yang muda;
- Saling setia dan pengertian;
- Tidak menyebarkan rahasia / aib keluarga.

6. Hak Suami dan Istri

- Mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam keluarga dan masyarakat;
- Berhak melakukan perbuatan hukum;
- Berhak diakui sebagai suami istri dan telah menikah jika menikah dengan sah sesuai hukum yang berlaku;
- Berhak memiliki keturunan langsung / anak kandung dari hubungan suami istri;
- Berhak membentuk keluarga dan mengurus kartu keluarga (KK).

E. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sebab timbulnya suatu kejahatan menurut beberapa teori (Kartini Kartono, 1994:25):

1. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatris)

Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi, dan motifasi seseorang.

2. Teori Biologis

Teori mengemukakan batasan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaniah seseorang. Dalam teori ini muncul dalil yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat diturunkan oleh keluarga dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan si pelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu.

3. Teori Sosiogenesis

Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur social. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu di tengah masyarakat, di tengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri.

4. Teori Subkultur

Teori sangat ditentukan oleh faktor lingkungan.

Bonger, Sutherland, Von Mayr, dan lain-lain (Mazgab Lingkungan), (Widiyanti, 1987:58) memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh;
- c. Lingkungan ekonomi;
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential associatioan*).

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut **A.S. Alam (2010:79-80)**, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin

mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana / kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat atau Lokasi penelitian dalam rangka penelitian ini yaitu di Kabupaten Maros Tepatnya di Kepolisian Resort Kabupaten Maros dan Pengadilan Negeri Maros. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta berupa data lainnya yang diperoleh pada lokasi penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka dengan cara membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, internet, buku-buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, koran, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan data

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksud untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang ilmu hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka pada pihak-pihak yang terkait.

D. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Maros.

Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km, dengan luas wilayah 1.619,12 km² dan terbagi dalam 14 (empat belas) wilayah kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 80 (delapan puluh) desa dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Turikale.

Kecamatan tersebut, yakni :

- a. Turikale;
- b. Maros
- c. Baru
- d. Lau
- e. Bontoa
- f. Mandai
- g. Marusu
- h. Tanralili
- i. Moncongloe
- j. Tompobulu
- k. Bantimurung
- l. Simbang
- m. Cenrana
- n. Camba
- o. Mallawa.

Secara geografis Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 400 40' - 500 07' Lintang selatan dan 1090 205 – 1290 12' Bujur timur, dengan perbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Maros sementara adalah 318.236 orang, yang terdiri atas 155.759 laki-laki dan 162.477 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Maros masih bertumpu di Kecamatan Turikale yakni sebesar 12,89 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Mandai sebesar 10,99 persen, dan Kecamatan Bantimurung sebesar 8,74 persen, mayoritas penduduk adalah suku Bugis-Makassar, mata pencaharian utama sebagian besar penduduk kabupaten Maros adalah pada bidang pertanian dan perikanan dengan tanaman padi sebagai komoditas utama dengan produksi beras sekitar 110.256 ton pertahun dan komoditas ikan bandeng dan udang pada sektor perikanan khususnya perikanan darat.(tambak).

Seluruh wilayah administrasi Kabupaten Maros berada di bawah Kekuasaan Hukum Polresta Maros yang bertugas melaksanakan tugas-tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban

Masyarakat dengan memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Maros.

B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Kabupaten Maros.

Sebelum penulis mengemukakan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kabupaten Maros, Penulis memaparkan hasil penelitian berupa jumlah kejahatan KDRT yang terjadi di Kabupaten Maros dalam kurun waktu antara 2007 – 2010 yang akan dijelaskan berdasarkan urutan waktu tahun yang berhasil dihimpun.

Tabel 1
Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Maros Tahun 2007

No	Bulan	Kasus (KDRT)		Dilimpahkan ke Kejaksaan	Pengadilan
		Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut LP)		
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	1	-	1	1
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	2	2	-	-
9	September	2	1	1	1
10	Oktober	2	2	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	1	1	-	-
Jumlah		8	6	2	2

Sumber Data : Polres Maros

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2007 dimulai pada bulan januari sampai desember terdapat 8 (delapan) kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Maros. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa antara bulan januari – desember hanya 2 (dua) kasus saja yang sampai pada tingkat penuntutan oleh kejaksaan. Sebagian besar kasus tersebut hanya sampai di tingkat penyelidikan karena pihak korban mencabut laporannya yang berjumlah 6 (enam) kasus.

Tabel 2
Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Maros Tahun 2008

No	Bulan	Kasus Kejahatan (KDRT)		Dilimpahkan ke Kekayaan	Pengadilan
		Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut LP)		
1	Januari	2	2	-	-
2	Februari	1	-	1	1
3	Maret	3	1	2	2
4	April	1	-	1	1
5	Mei	2	2	-	-
6	Juni	1	1	-	-
7	Juli	2	2	-	-
8	Agustus	2	1	1	1
9	September	4	4	-	-
10	Oktober	1	1	-	-
11	November	2	2	-	-
12	Desember	1	1	-	-
Jumlah		22	17	5	5

Sumber Data : Polres Maros

Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui bahwa selama tahun 2008 dimulai pada bulan januari sampai desember terdapat 22 (dua puluh dua) kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Maros dari

tabel juga di atas telah diketahui bahwa antara bulan januari sampai desember hanya 5 (lima) kasus saja yang sampai pada tingkat penuntutan oleh kejaksaan. Sebagian besar kasus tersebut hanya sampai pada tingkat penyelidikan karena pihak korban mencabut laporannya yang berjumlah 17 (tujuh belas) kasus.

Tabel 3
Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Maros Tahun 2009

No	Bulan	Kasus Kejahatan (KDRT)		Dilimpahkan ke Kekayaan	Pengadilan
		Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut LP)		
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	1	1	-	-
4	April	2	2	-	-
5	Mei	3	3	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	2	2	-	-
8	Agustus	1	1	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	2	2	-	-
11	November	2	1	1	1
12	Desember	-	-	-	-
Jumlah		13	12	1	1

Sumber Data : Polres Maros

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2009 dimulai pada bulan januari sampai desember terdapat 13 (tiga belas) kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Maros. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa antara bulan januari – desember hanya 1 (satu) kasus saja yang sampai pada tingkat penuntutan oleh kejaksaan. Sebagian besar kasus tersebut hanya sampai di tingkat penyelidikan

karena pihak korban mencabut laporannya yang berjumlah 12 (dua belas) kasus.

Tabel 4
Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Maros Tahun 2010

No	Bulan	Kasus Kejahatan (KDRT)		Dilimpahkan ke Kejaksaan	Pengadilan
		Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut LP)		
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	3	2	1	1
4	April	1	1	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	1	1	-	-
10	Oktober	3	1	2	2
11	November	2	1	1	1
12	Desember	2	-	2	2
Jumlah		12	6	6	6

Sumber Data : Polres Maros

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2010 dimulai pada bulan Januari sampai Desember terdapat 12 (dua belas) kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Maros. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa antara bulan Januari-Desember hanya 6 (enam) kasus saja yang sampai pada tingkat penuntutan oleh Kejaksaan. Sebagian besar kasus tersebut hanya sampai di tingkat penyelidikan karena pihak korban mencabut laporannya yang berjumlah 6 (enam) kasus.

Secara keseluruhan hasil penelitian di Kepolisian Resort Maros, ditemukan 51 (lima puluh satu) laporan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, total 41 (empat puluh satu) kasus laporan Yang dicabut oleh pihak pelapor dengan berbagai macam alasan dan hanya 10 (sepuluh) kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dituntut di Pengadilan Negeri Maros selama kurun waktu 2007-2010. Mengacu hasil penelitian ini dan wawancara dari berbagai pihak terkait dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adalah sebagai berikut :

1. Inisial MN, Umur 21 tahun, dilahirkan di Maros Pada tanggal 17 september 1989, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Security Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Pendidikan terakhir SMK, beralamat di Dusun Batunapara Desa Baruga Kec. Maros Baru.
 - a. Jenis KDRT : Kekerasan Fisik
 - b. Kasus : Kejadiannya pada hari Minggu sekitar pukul 08.00 WITA di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Adapun caranya berawal saat MN mengambil tas milik istrinya (NA) yang sementara disimpan di X-RAY dan kemudian dibawa ke belakang di dekat ruang kerja dan sampai disitu MN meminta HP milik istrinya

tapi tidak mau diberikan jadi MN merasa curiga ada apa sehingga MN langsung merebut HP itu pada waktu istrinya melihat kearah lain dan langsung di bawa ke toilet laki-laki untuk lihat semua SMSnya, dan setelah MN baca lalu keluar kembali ke istrinya (NA) dan disitu MN mengatakan kalau *ternyata selama kita tidak sama kamu begitu dengan laki-laki lain*, namun dijawab bukan saya tapi teman saya sehingga MN menelpon laki-laki yang diajak SMSan itu tapi yang angkat orang tuanya katanya. Setelah MN telepon lagi sudah tidak diangkat-angkat dan disitu istrinya marah-marah dengan mengatakan, *kenapa kamu telepon orang itu? Baru kita tidak sama lagi*, Tapi MN bilang kenapa bisa kita belum cerai, namun tidak lama kemudian istrinya (perempuan,NA) kembali baik dan berusaha dekat dengan MN dan mau memeluk sambil pegang jaket MN bagian pinggan tapi MN pegang kerah baju istrinya dan mengatakan *“tidak usah peluk saya karena untuk apa karena kamu sudah*

sama laki-laki lain” dan kemudian MN pegang keras lagi kedua tangan istrinya dan melepaskan pegangannya dari jaketnya dan kemudian MN mendorong istrinya, tetapi waktu didorong kaki istrinya tersangkut ditempat sampah dan terbentur di tembok, dan dengan itu istrinya menampar MN satu kali dengan tangan kanan sehingga MN membalas juga dengan menampar istrinya sebanyak satu kali dengan tangan kanan, setelah itu MN patahkan kartu Hp miliknya supaya tidak ditelpon lagi oleh istrinya dan kemudian pergi. Sekitar pukul 15.00 WITA MN datang lagi diruang kerjanya dan dibilang hanya teman karena di panggil lewat telepon, setelah MN sampai dia langsung tanya mengenai sms di hp istrinya dan dibilang hanya teman tapi MN berkata “*kalo teman kenapa na begitu kata-katanya*” dan disitu istrinya ambil garpu dan mau tusuk tangannya tapi MN menghalanginya dan mengambil garpunya tapi sesudah itu istrinya ambil lagi pisau dan mau tusuk lagi tangannya

selanjutnya MN dan istrinya berebut dan berusaha menghalangi dan memegang tajamnya dan kemudian MN menyuruh tarik tapi istrinya tidak mau dan kemudian MN simpan pisau kembali di lemari kecil dan kemudian dia pergi.

2. Inisial AN, umur 34 tahun, dilahirkan di Maros pada tanggal 4 Desember 1976, Suku Makassar, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Alamat Dusun Bontoramba Desa mate'ne Kec. Mandai Kab. Maros.

a. Jenis KDRT : Kekerasan Fisik.

b. Kasus : Kejadiannya yakni pada hari Selasa sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Dusun Bontoramba Desa Mate'ne Kec. Mandai Kab. Maros. AN melakukan tindakan kekerasan karena dia merasa jengkel karena masih pagi-pagi buta istrinya sudah ngomel-ngomel bahkan mau memukulinya, akhirnya AN melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap istrinya (perempuan, inisial NY) dengan tangan kosong dengan cara meninju pipi kirinya sebanyak satu kali, dan memukulnya dengan menggunakan timba

air dan mengena kepala istrinya satu kali, kejadiannya berawal pada saat istri AN mengambil Hp miliknya dan melihat ada nomor yang dicurigai oleh istrinya sebagai pemilik nomor HP selingkuhan AN sehingga istrinya mengomel terus dan berusaha untuk memukul AN dan akhir AN khilaf dan melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan istrinya tersebut. Maksud dan tujuannya hanyalah agar istrinya tidak ngomel terus dan berhenti memukulnya.

3. Inisial TA, umur 35 tahun, dilahirkan di Makassar pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui, suku Makassar, Warga Negara Indonesia Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan SD, alamat Jl. Nurdin Sanrima No. 22 Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros.

a. Jenis KDRT : Kekerasan Fisik

b. Kasus : Kejadiannya yakni pada hari Senin sekitar pukul 21.30 Wita di rumah TA. Dia melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian mata istrinya (Perempuan inisial KW) bagian kiri. TA

melakukan penganiayaan karena dia emosi dimana pada hari Senin sekitar pukul 07.00 Wita TA menyuruh istrinya menjahitkan celananya dua lembar tapi tidak dihiraukan dan lebih mementingkan celana saudara istrinya yang dijahit, setelah itu TA bertengkar mulut dengan istrinya kemudian pergi di rumah orangtuanya dan setelah sore hari TA pergi minum minuman keras sejenis “*Ballo*” dan sekitar pukul 21.30 Wita TA pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah istrinya ngomel-ngomel sehingga TA emosi dan tidak sengaja memukul dengan cara meninju pada bagian mata istrinya sebelah kiri, setelah itu TA pulang dan bermalam di rumah orang tuanya.

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi faktor – faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1. Minuman Keras

Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dan apabila di kaitkan dengan kondisi kecamatan

tallo yang masih tergolong daerah tertinggal dimana masih banyak perumahan-perumahan kumuh dan kondisi masyarakat yang umumnya masih memiliki pendapatan minim dan tingkat kesadaran rendah di tambah dengan budaya yang terbelang masih cukup kental, dimana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif pemecahan masalah yang mereka alami di lingkungan sekitar, akan tetapi terkadang semua baru terlampiaskan dirumah dan kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarganya, akibat berada dibawah pengaruh minuman keras dan segala tindakannya diluar contor mereka sendiri yang pada akhirnya menimbulkan masalah dan mempengaruhi ke harmonisan keluarga, dan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Seperti kekeerasan fisik dalam rumah Tangga dan lain-lain.

2. Faktor Ekonomi

Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu Kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status, seperti biologis atau pun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya

masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban.

3. Orang Ketiga

Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak di hargai mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga, dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahligai dalam rumah tangga.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan **Kanit IV Sat. Reskrim Polres Maros IPDA Darmawaty, SE.** (Senin 14 November 2011) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ada 2 faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal menyangkut keperibadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan

bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, minuman keras, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalagunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena

merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pengadilan Negeri Maros, yaitu Panitera Pengadilan Negeri Maros **Drs. Junaedi, S.H**, mengatakan faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1. Cemburu

Kecemburuan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan perselisihan antara suami dan istri yang biasanya berakhir dengan kekerasan.

2. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang kurang lancar antara suami istri dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Sehingga sering terjadi perselisihan antara suami dan istri biasanya disebabkan kesalahpahaman kedua belah pihak.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang masih rendah di daerah terpencil dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan, karena masyarakat belum mengetahui dampak hukumnya.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Kabupaten Maros.

Apabila diperhatikan dengan seksama kasus – kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kabupaten Maros dalam kurung waktu 2007 – 2010, maka konsekuensinya berupa dibutuhkan perhatian yang khusus karena dampak yang ditimbulkan oleh jenis kejahatan ini (KDRT) adalah disharmoni dalam kehidupan berumah tangga. Disharmoni yang apabila tidak ditangani secara serius dan mendalam akan membuat perkawinan menjadi putus (bercerai).

Berdasarkan pembahasan pada sub – pertama mengenai faktor – faktor penyebab timbulnya kejahatan KDRT di atas tadi, maka dapat diketahui bentuk – bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kab. Maros, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preemtif

- a. Menanamkan nilai – nilai moral kepada anak – anak sejak dini sehingga nilai – nilai moral tersebut dapat menjadi rambu dalam menjalani kehidupan baik ketika anak – anak masih kecil sampai dewasa hingga berkeluarga. Mengapa demikian, karena nilai – nilai moral menjadi tolak ukuran bagi seseorang jika ingin dinilai baik atau buruk.

- b. Perlu digiatkan lagi penyuluhan dan pendidikan kilat di Kabupaten Maros mengenai arti dari diadakannya pernikahan. Pernikahan apabila dapat dimaknai dengan baik akan mendatangkan ketenangan lahir dan batin.

2. Upaya Preventif

Maksudnya disini bahwa suatu usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan bermasyarakat. Tindakan/upaya preventif ini adalah salah satu cara yang paling tepat guna untuk direalisasikan oleh pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat di Kab. Maros. Karena dengan adanya tindakan tersebut sebelumnya diharapkan mampu menghilangkan atau setidaknya mengurangi kasus-kasus KDRT di Kab. Maros.

Realisasinya dapat dilakukan dengan bentuk :

- a. Diadakannya penyuluhan hukum oleh unsur – unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) Kab. Maros dengan berbagai cara dan bentuk, seperti melalui seminar – seminar yang tentunya melibatkan secara langsung warga di Kab. Maros yang dimana mengandung akibat hukum apabila seseorang tersangkut dalam suatu kasus pidana khusus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- b. Mensosialisasikan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang –

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Upaya Represif

Upaya atau tindakan ini dilaksanakan pada saat terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka yang berwenang dalam hal ini tentunya adalah pihak kepolisian (penyelidikan/penyidikan), dan pengadilan harus tanggap dan mampu memahami nilai-nilai keadilan yang hidup di Kab. Maros sebagai penuntut dalam upaya mengurangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang cukup signifikan di kabupaten ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Maros, yaitu:
 - a. Faktor internal (subjektif), berkaitan dengan keperibadian (temperamen) dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan kejahatan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali, seperti: Kurangnya komunikasi dan kecemburuan yang berlebihan.
 - b. Faktor eksternal (objektif), berkaitan dengan sisi luar diri si pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu: faktor pendidikan dan faktor ekonomi.
2. Bentuk upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Maros, yaitu : upaya preemtif (pembentukan moral sejak dini), upaya preventif (sosialisasi peraturan perundang – undangan), dan upaya represif dalam bentuk penindakan bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Saran

1. Penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros harus lebih tanggap lagi untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak akhir – akhir ini. Oleh karena kejahatan tersebut tergolong tidak lagi dipandang sebagai masalah dalam keluarga saja (internal), melainkan dipandang sebagai masalah hukum yang serius.
2. Semua pihak yang berkewajiban harus lebih menggiatkan sosialisasi Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkungan bermasyarakat di Kabupaten Maros.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Alam, A.S., 2002, *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, P.T. Refika Aditama.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju.
- AusAID, YLBHI, PSHK dan IALDF, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, P.T. Refika Aditama.
- Efendy, Rusli, 1989, *Teori Hukum*, Ujung Pandang, Hasanuddin University Press.
- Kartono, Kartini, 1994, *Sinopsi Kriminologi Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Kuffal, H.M.A., 2007, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono., 2003, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, P.T Refika Aditama.
- Sumbayak Radisman, F.S, 1985. *Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta.IDN-HILL.
- Sahetapy, J.E, 1978, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, J.E, 2005., *Pisau Analisis Kriminologi*, Surabaya, P.T Citra Aditya Bakti

- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Centara.
- Soesilo, R, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Bogor, Politea.
- Sudarto., 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, P.T Alumni.
- Utrecht, E., 1958, *Hukum Pidana I*, Bandung, Univesitas Pajajaran
- Utrecht, E., 1962, *Hukum Pidana II*, Bandung, Universitas Pajajaran
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Jakarta, PT. Refika Ditama.
- Waluyadi., 2009, *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pldana*, Bandung, C.V. Mandar Maju
- Zainal Abidin Farid, Andi, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber Internet :

<http://organisasi.org/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-keluarga-rumah-tangga-demi-kebahagiaan-lahir-batin>

<http://id.wikipedia.org/wiki/suami>

<http://id.wikipedia.org/wiki/istri>

www.tribunnews.com

www.tempointeraktif.com

www.google.com